

Analisis Yuridis Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Secara Seksual (Analisis Putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PN.Mdn)

Amrun Helmy Daulay¹, Danial Syah², Bina Era Dany³

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

[1amrundauly01@gmail.com](mailto:amrundauly01@gmail.com), [2danialsyah@fh.uisu.ac.id](mailto:danialsyah@fh.uisu.ac.id), [3binaeradany@fh.uisu.ac.id](mailto:binaeradany@fh.uisu.ac.id)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaturan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual. Pasal dengan pemberatan pidana dimana perbuatan pengeksploitasian seksual dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Pertanggungjawaban tindak pidana eksploitasi terhadap anak dalam Putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PN.Mdn. Pertanggungjawaban pidana pelaku eksploitasi seksual anak berdasarkan hukum positif diatur dengan rinci pada UU Perlindungan Anak Pasal 76 I dan Pasal 88 serta UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak berdasarkan Hasil pemeriksaan VER yang di keluarkan oleh RSUD Dr. Pringadi ditandatangani oleh dr. Indra Z. Hasibuan, M.Ked(OG),SpOG dengan hasil ditemukan luka : Pada Pemeriksaan Kedapatan : Alat Kelamin : selaput dara robek pada arah jam 1, 4, 9 sampai kedar. Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh lagi.

Kata Kunci: Anak, Korban, Eksploitasi, Seksual

Abstract

This research aims to analyze legal arrangements for children as victims of sexual exploitation. Article with criminal aggravation where the act of sexual exploitation is carried out with the aim of benefiting oneself or another person. Accountability for criminal acts of exploitation of children in Decision Number 2207/Pid.Sus/2022/PN.Mdn. Criminal liability for perpetrators of sexual exploitation of children based on positive law is regulated in detail in the Child Protection Law Article 76 I and Article 88 as well as the Law on the Eradication of Criminal Acts of Trafficking in Persons article 2 paragraph (1) and paragraph (2). An examination of the child has been carried out based on the results of the VER examination issued by RSUD Dr. Pringadi was signed by Dr. Indra Z. Hasibuan, M.Ked(OG),SpOG with the results of the wound being found: On examination it was found: Genitals: the hymen was torn at 1, 4, 9 o'clock to the base. Conclusion: The hymen is no longer intact.

Keywords: Children, Victims, Exploitation, Sexual

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945) dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan

diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Para orang tua, keluarga dan masyarakat turut serta bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang telah dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Sebagai wujud dari amanat UUD NRI 1945 tersebut, dalam rangka penegakkan hak-hak anak, pemerintah melalui fungsi dan wewenangnya telah mengakomodir hak-hak anak itu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan UU HAM). UU HAM merupakan payung Undang-undang (*umbrella act*) bagi segala bentuk perlindungan hak asasi manusia di Indonesia termasuk hak-hak anak. Disamping itu, Undang-undang tersebut juga mengatur tentang pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan kepada anak. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU HAM yang berbunyi "Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta hak setiap orang atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Anak menurut Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan UU PA) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai cita-cita dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Sebagai amanah Allah SWT yang dititipkan kepada orang tua, anak pada dasarnya harus memperoleh perlindungan serta perhatian yang cukup dari kedua orang tua, karena kepribadiannya ketika dewasa akan sangat bergantung kepada pengajaran masa kecilnya terutama yang diperoleh dari kedua orang tua dan keluarganya.¹

Perlindungan anak semestinya berpedoman pada upaya yang menjadikan anak sebagai manusia yang patut mendapat perhatian yang baik. Perlindungan anak merupakan satu usaha yang mengadakan kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.² Untuk memperkuat dan mewujudkan upaya perlindungan serta kesejahteraan anak, diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya diatur dalam UU PA, Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa:

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat

¹ Juwariyah, *Dasar-Dasar Pendidikan Anak Dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Teras, 2010), h. 67

² Majda El Muhtaj, *Dimensi Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi dan Budaya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009 h 228.

perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

Diantara perlindungan anak yang harus ditekankan, yaitu perlindungan anak dari tindakan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak. Pengertian eksploitasi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut dengan UU PTPPO) adalah: Eksploitasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindaasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum atau transplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.

Eksploitasi seksual pada anak dapat pula diartikan sebagai tindakan memanfaatkan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari transaksi seksualitas anak tersebut.³ Adapun bentuk-bentuk eksploitasi seksual itu sendiri meliputi:

1. Prostitusi atau pelacuran anak, yaitu

penggunaan anak dalam kegiatan seksual dengan pembayaran atau dengan imbalan dalam bentuk lain.

2. Pornografi anak, yaitu setiap representasi dengan cara apapun, pelibatan secara eksplicit seorang anak dalam kegiatan seksual baik secara nyata maupun disimulasikan atau setiap pertunjukan dari organ-organ seksual anak untuk tujuan seksual.
3. Perdagangan anak.⁴

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan pada tahun 1997-1998, ketiga bentuk eksploitasi seksual komersil anak tersebut ditemukan dengan skala dan intensitas yang berbeda. Prostitusi anak di Indonesia telah meluas, jumlah anak yang dilacurkan diperkirakan mencapai 30% dari total prostitusi yakni sekitar 40.000-70.000 anak atau bahkan lebih.⁵ Berdasarkan beberapa bentuk tindakan eksploitasi seksual di atas, penulis akan lebih memfokuskan dan memperdalam penelitian ini khusus mengenai tindakan eksploitasi seksual anak hanya pada aspek prostitusi komersial atau pelacuran anak saja, yaitu anak-anak yang dilacurkan dan dijerumuskan dalam dunia prostitusi yang terpaksa dan dipaksa untuk berhubungan dan melayani para lelaki.

Tindakan eksploitasi terhadap anak tentunya terdapat penyebab yang kuat dan mendasar, diantaranya:

1. Faktor ekonomi, kemiskinan yang dihadapi sebuah keluarga sering kali membawa keluarga tersebut pada situasi kekecewaan yang pada akhirnya menciptakan berbagai masalah dalam keluarga.
2. Faktor keluarga, hal ini lebih mengacu pada situasi keluarga

³ H.R.Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK Press, Jakarta, 2014, h. 7.

⁴ *Ibid.*, h. 114

⁵ *Ibid.*, h. 117.

- hususnya hubungan orang tua yang kurang harmonis.
3. Faktor lingkungan, anak yang terbiasa hidup di lingkungan jalanan seperti pengamen dan pengemis, kemungkinan besar menimbulkan adanya kejahatan eksploitasi.
 4. Faktor perceraian, perceraian dapat menimbulkan problematika rumah tangga seperti masalah pengasuhan anak, kasih sayang dan lainnya.⁶

Berdasarkan UU PA, menyebutkan tentang pentingnya perlindungan anak terhadap tindakan eksploitasi seksual ini. Pada pasal 66 ayat (1), menyebutkan bahwa: Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (3) menyebutkan tentang larangan tindakan eksploitasi seksual, yaitu: Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Tindakan Eksploitasi Seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PN.Mdn dilakukan Terdakwa Angelica Syafitri pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Jalan Garu 3 Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya di Hotel Oyo Teratai,

Pada hari Selasa tanggal 12 Juli sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa bersama dengan Wulan pergi ke kost Carlo yang berada di Jalan SM Raja hendak bertemu dengan

Cindy, dan setelah sampai di kost Carlo lalu Terdakwa bersama dengan Cindy masuk kedalam kamar.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertatik melalukan penelitian yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Secara Seksual (Analisis Putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PN.Mdn)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/ PN.Mdn
3. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PN.Mdn

C. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu “menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengan

⁶ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta, 2010), h. 35.

permasalahan yang akan diteliti".⁷ Deskriptif analitis akan dikaji peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan yang telah diidentifikasi.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁸ Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari buku, putusan pengadilan, data statistik dan lain-lain. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) yaitu:

1. Bahan hukum primer meliputi :
 - a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. KUHP.
 - c. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
 - d. Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
 - e. Undang- Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti naskah akademik, RUU, dan hasil penelitian para ahli hukum. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal ilmiah, penelitian ilmiah dan berbagai karya tulis

lain yang relevan dengan judul, tujuan dan manfaat penelitian.

3. Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan ensiklopedia.

b. Alat Pengumpulan Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui strategi inventarisasi dengan melalui identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka.

II. Hasil Penelitian

A. Pengaturan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, dan perlindungan anak juga menyangkut generasi muda.⁹ Disepakati bahwa dalam situasi dan proses terhadap

⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, h. 36

⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, penerbit Alfabeta, Bandung 2018, h. 456

⁹ Wawancara Langsung Kepada Bapak Rudi Hartono, SH. Pengacara Yang Berlokasi di Alamat : JL. Sidodadi Komplek Natural Harmony No. A3 Pada Senin 19 Agustus 2024

anak dalam kasus apapun, kepentingan anak selalu diutamakan berdasarkan pertimbangan:

- 1) Bahwa anak-anak harus dijunjung tinggi oleh setiap orang dengan tidak lupa menanamkan rasa tanggungjawab kepadanya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, warga masyarakat, dan anggota keluarga dalam batas-batas tertentu yang menghimbau anak dalam melaksanakan kewajiban itu.¹⁰
- 2) Bahwa perlindungan anak dalam arti hak-hak dan kebutuhannya secara optimal bertanggungjawab, merupakan usaha bagi kepentingan masa depan anak dan pembinaan generasi mendatang.¹¹

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka Undang-undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas nondiskriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan /pendapat anak.

Upaya perlindungan anak dibawah umur dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu :

- 1) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: Perlindungan dalam bidang hukum publik dan

- dalam bidang hukum keperdataan.
- 2) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: Perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang Pendidikan.¹²

Perlindungan anak sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 angka 2 UU Perlindungan anak dapat terwujud jika mendapat dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Dukungan yang dibutuhkan guna mewujudkan perlindungan anak di Indonesia diatur dalam Pasal 20 UU Perlindungan anak menyebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggara perlindungan anak.¹³

Pasal 54 ayat 1 UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa: "Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain."

Secara khusus hak anak yang harus dilindungi dalam Pasal 54 UU Perlindungan Anak dapat dirinci dalam 4 poin, yaitu:

- 1) Hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan fisik
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan psikis
- 3) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari kejahatan seksual.
- 4) Hak untuk mendapatkan

¹² Ahmad Kamil, dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan pengangkatan anak di Indonesia*, Cet. Ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, Cet. h. 5

¹³ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak" dalam Samudra keadilan, Vol 11. No. 2., (2016), h. 253.

¹⁰ Nursaini Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan, 2018, Cet. Ke-1, h. 32.

¹¹ *Ibid.*, h. 33.

perlindungan dari kejahatan lainnya.

Perhatian pemerintah dalam bidang perlindungan anak menjadi salah satu tujuan pembangunan Nasional. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UU Perlindungan Anak, yang berbunyi: "Perlindungan anak adalah: segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Eksplotasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada perbudakan, pelacuran, atau praktik serupa perbudakan, kerja atau pelayanan paksa, pemanfaatan fisik, penindasan, pemerasan, organ reproduksi seksual, atau melawan secara hukum¹⁴

Secara internasional pengertian tindak pidana eksploitasi seksual anak adalah pelanggaran terhadap anak yang mendasar dengan menjadikan anak sebagai objek seksual dan objek komersial.

Menurut ECPAT international ada 5 bentuk tindak pidana eksploitasi seksual anak, yaitu:

1. Pelacuran anak
2. Pornografi anak
3. Perdagangan anak
4. Perdagangan anak untuk tujuan seksual
5. Pariwisata seks anak dan pernikahan

¹⁴ Koentjoro, *On The Spot Tutur dari Sarang Pelacur*, Cet. Ke-1, Jilid 1, Tinta, Yogyakarta, 2004, h. 26.

anak.¹⁵

Pasal 88 UU Pelindungan Anak telah menjelaskan secara tegas mengenai pengeksploitasi seksual anak. Pasal dengan pemberatan pidana dimana perbuatan pengeksploitasi seksual dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan korban dari tindak pidana tersebut masih dibawah umur yang seharusnya dilindungi serta dijauhkan dari kegiatan bertentangan dengan harkat seorang anak, meskipun ada anak secara diam-diam masuk dalam kegiatan prostitusi. Unsur-unsur Pasal 88 UU Perlindungan Anak yaitu:

- 1) Setiap orang, merupakan unsur subyektif yakni pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatan pidana yang
- 2) Mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak yaitu memperkerjakan atau memperdagangkan anak dalam bidang seksual untuk mendapatkan keuntungan.
- 3) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, Seorang yang mengeksploitasi seksual anak mempunyai maksud dan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan tindak pidana eksploitasi terhadap seksual anak yang mana seorang anak harus mendapat perlindungan dan di jauhkan dari kegiatan prostitusi yang bertentangan dengan harkatnya. ia lakukan tersebut

¹⁵ Raisha Rachmawati Hikmat, "**Bagaimana Sejarah Perkembangan PSK Di Indonesia?**", artikel dari <https://www.kompasiana.com/raisharachmawatihikmat9046/60cf5a0e06310e43772413f2/bagaimana-sejarah-perkembangan-psk-di-indonesia>. Diakses pada 06 Agustus 2024

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PN.Mdn

Pertanggungjawaban pidana pelaku eksploitasi seksual anak berdasarkan hukum positif diatur dengan rinci pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76 I dan Pasal 88 serta Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 21 Tahun 2007 pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Uraian pasal-pasal di atas menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku eksploitasi seksual pada anak mencakup pidana pokok saja yaitu pidana penjara dan pidana denda.

Pada hari Selasa 12 Juli pukul 19.00 wib, Terdakwa bersama dengan Wulan pergi ke kost Carlo yang berada di Jalan Garu III SM Raja Kecamatan Medan Amplas hendak bertemu dengan Cindy.

Setelah sampai Terdakwa bersama dengan Cindy masuk kedalam kamar dan Terdakwa mengatakan: "mana yang namanya Nabila Irawati, kemudian saksi korban mengatakan: "Aku kak, kenapa kak", dan Terdakwa mengatakan: "Sini dulu dek", kau kenal kak lyut kan", dan saksi korban mengatakan: "Oiya kenal kak, tetanggaku kak, kenapa kak" lalu Terdakwa mengatakan: "kau disuruh tinggal dulu ditempat kakak, untuk sementara beberapa hari, tapi kalau tidak mau tinggal disitu pun, gapapa main-main aja dulu".

Terdakwa menunggu saksi korban diluar kost dan tidak berapa lama Terdakwa

memanggil saksi korban dan Terdakwa mengatakan. "Dek dari pada kau kek gni, kau mau ikut sama kakak?", lalu saksi korban mengatakan: "iya mau aku kak", dan Terdakwa mengatakan : "Ayolah dek, kita gerak kesana, nanti selak kesorean", lalu terdakwa pergi bersama dengan saksi korban dan Wulan ke kost Terdakwa yang berada di Jalan Garu III dengan ojek online.

Sesampainya di kost tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan saksi korban dan Wulan masuk kedalam Hotel Oyo Kamar No.01 dan sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa menyuruh saksi korban hendak menginap di Kost Terdakwa kemudian pada hari Rabu 13 Juli 2022, saksi korban mengatakan kepada Terdakwa: "Kak ayolah kita ke kost karlo", namun terdakwa mengatakan: "Sabar dek menunggu wulan" dan saksi korban mengatakan mengatakan : "kenapa harus nunggu wulan kak".

Sekira pukul 12.00 WIB terdakwa mengatakan: "Dek ayo dulu kita ke gang aidil, tempat kawanku", kemudian terdakwa bersama dengan saksi korban mengatakan: "udahlah kak balik aja kita, aku capek", selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi korban pergi ke Hotel Oyo namun pada saat saksi korban hendak membuka pintu kamar yang mana pintu kamar dalam keadaan terkunci Sehingga Terdakwa bersama dengan saksi korban menunggu didepan kamar hotel tersebut

Pada Jumat 15 Juli 2022 sekira pukul 20.00 wib, datang saksi Rosmawati Sababalat bersama dengan saksi Hidayat hendak mencari saksi korban kemudian saksi

korban pulang bersama dengan saksi Rosmawati Sababalat dan saksi Hidayat dan kemudian pada sekira pukul 23.30 wib, datang saksi Rosmawati Sababalat dan mengataa: "kau jual anak kukan", kemudian pada sekira pukul 0010 WIB terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan.

Berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum saksi korban a.n. Nabila Irawati nomor : 193/VER/OBG/BPDRM/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang di keluarkan oleh RSUD Dr. Pringadi dan ditandatangani oleh dr. Indra Z. Hasibuan, M.Ked(OG), Sp. OG Nip. 19621213 198911 1 001 selaku Dokter RSUD Dr. Pringadi dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka: Pada Pemeriksaan Kedapatan : Alat Kelamin: selaput dara robek pada arah jam 1 (satu), 4 (empat), 9 (Sembilan) sampai kedasar. Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh lagi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 3 dakwaan, antara lain :

1. Pasal 2 ayat (1) UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Pasal 10 UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
3. Pasal 88 Jo Pasal 76I UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak.

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Angelica Syafitri telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 76I UU PA

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 5 (Lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone android merek Oppo A16 Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Atas tuntutan tersebut, Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan Terdakwa memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum

Terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut, JPU menanggapinya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan Pidananya, begitu pula dengan Penasihat hukum Terdakwa menanggapinya lagi secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap dengan pembelaannya.

Dipidananya seseorang tidak hanya cukup dengan membuktikan bahwa orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau yang bersifat melawan hukum. Walaupun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum dapat memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk dapat dipertanggungjawabkannya orang tersebut masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai

kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan kata lain orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Menurut hukum tidak ada kesalahan tanpa melawan hukum, teori ini kemudian diformulasikan sebagai “tiada pidana tanpa kesalahan atau geen straf zonder schuld atau yang dalam bahasa latin *actus reus mens rea*”.¹⁶ Asas ini merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana dan tidak ditemukan dalam undang-undang. Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana. Hukum pidana memisahkan antara karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukan. Orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung apakah orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ataukah tidak. Sebaliknya, seseorang yang dijatuhi pidana, sudah pasti telah melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Elemen penting dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan.

Elemen pertama dari kesalahan adalah kemampuan bertanggungjawab atau *toerekeningsvatbaarheid*.¹⁷ Dalam memberikan definisi pertanggungjawaban,

seperti yang telah diutarakan diatas, sebenarnya van Hamel telah memberi ukuran mengenai kemampuan bertanggung jawab yang meliputi tiga hal yaitu:

1. Mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya;
2. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.¹⁸

Ketiga kemampuan tersebut bersifat kumulatif. Artinya, salah satu saja kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemampuan bertanggungjawab dalam KUHP dirumuskan secara negatif, dan tidak dirumuskan secara positif.

Dasar untuk memidana baik terhadap pelanggaran maupun kejahatan (tindak pidana) terdapat didalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan anturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”

Pertanggungjawaban pidana mengarah pada pemidanaan pelaku, jika melakukan tindak pidana dan telah memenuhi unsur-unsurnya dalam Undangundang. Dilihat dari sudut terjadinya, maka seseorang akan dipertanggungjawabkan pidana apabila tindakan tersebut melawan hukum.

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, h. 37.

¹⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014. h. 128.

¹⁸ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985. h. 108.

C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PN.Mdn

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Ketiga yakni Pasal 88 Jo. 76 I UU PA, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang ;
"Setiap orang" secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain.

"Setiap orang" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan

Telah dihadapkan Terdakwa Angelica Syafitri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut.

Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/ person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Angelica Syafitri sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak

Elemen dari unsur pasal ini bersifat alternatif, maksudnya adalah apabila telah terbukti salah satu dari elemen unsur pasal ini, maka unsur ini telah dianggap terbukti.

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena diduga telah melakukan eksploitasi seksual terhadap Anak Nabila pada hari Rabu 13 Juli 2022 pukul 15.00 WIB di Jalan Garu 3 tepatnya di Hotel Oyo Teratai.

Keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, Majelis dapat menyimpulkan Terdakwa telah melakukan perbuatan melakukan eksploitasi secara seksual terhadap Anak. Berdasarkan alasan-alasan

tersebut diatas, maka unsur kedua inipun telah terpenuhi.

Semua unsur dalam Dakwaan Ketiga telah terbukti maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Ketiga

Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya..

Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Barang bukti yang diajukan di persidangan adalah 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo A16. Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka harus dirampas untuk dimusnahkan.

Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa. Hal-hal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Nabila Irawati. Perbuatan

Terdakwa sangat meresahkan masyarakat. Terdakwa belum ada melakukan perdamaian dengan orang tua dari Anak Nabila Irawati. Serta Hal-hal yang meringankan : Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum.

Terdakwa Angelica Syafitri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan eksploitasi secara seksual terhadap Anak*", sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Angelica Syafitri dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Barang bukti berupa; 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo A16. Dimusnahkan serta membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Melihat dari tuntutan Jaksa adalah 5 (lima) tahun dan putusan Majelis Hakim 4 (empat) tahun saya rasa majelis hakim memiliki pertimbangan sendiri sehingga putusan tersebut dijatuhkan. Akan tetapi, kalau melihat dari perbuatan terdakwa penulis kurang setuju dengan putusan ini karena perbuatan terdakwa telah menghancurkan masa depan seorang anak perempuan

dengan menjualnya ke laki-laki dewasa yang memesan lewatnya.

Walaupun jika ternyata korban memang menghendaki perbuatan tersebut tetap saja terdakwa bersalah karena seharusnya jikapun korban meminta terdakwa bisa melarangnya atau menolaknya sehingga tindakan eksploitasi seksual terhadap anak tersebut tidak perlu terjadi.

III. Penutup

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual. Perlindungan anak sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 angka 2 UU PA dapat terwujud jika mendapat dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Dukungan yang dibutuhkan guna mewujudkan perlindungan anak di Indonesia diatur dalam Pasal 20 UU PA menyebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggara perlindungan anak. Pasal 54 ayat 1 UU PA menyatakan bahwa: "Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain."
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi

terhadap anak berdasarkan Putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PN.Mdn. Pertanggungjawaban pidana pelaku eksploitasi seksual anak berdasarkan hukum positif diatur dengan rinci pada UU PA Pasal 76 I dan Pasal 88 serta UU Pemberantasan TPPO Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam 3 dakwaan, antara lain : Pasal 2 ayat (1); dan Pasal 10 UU Pemberantasan TPPO. Serta Pasal 88 Jo Pasal 76I UU PA.

3. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak Berdasarkan Putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PN.Mdn. Semua unsur dalam Dakwaan Ketiga telah terbukti maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Ketiga. Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan.

B. Saran

1. Diharapkan pengaturan hukum terhadap perlindungan anak dari tindakan

- eksploitasi seksual lebih memperhatikan hak-hak anak dalam menjalankan hidupnya.
2. Diharapkan pertanggungjawaban terhadap pelaku eksploitasi seksual terhadap anak benar-benar memberikan efek jera sehingga tidak ada lagi orang yang mencari keuntungan dari perbuatan ini
 3. Diharapkan hakim dalam memberikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan melihat apa yang terjadi kepada anak sehingga tidak ada lagi upaya peringanan hukuman yang terjadi terhadap terdakwa.

DAFTAR BACAAN

A. Buku

- Adami Chazawi, **Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa**, Jakarta, PT. Raja Grafindo
- Ahmad Kamil, dan Fauzan, **Hukum Perlindungan dan pengangkatan anak di Indonesia**, Cet. Ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2008
- Bagong Suyanto, **Masalah Sosial Anak** (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Eddy O.S. Hiariej, **Prinsip-Prinsip Hukum Pidana**. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014
- Fransiska Novita Eleanora, dkk, **Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan**, : Mazda Media, Cet ke 1, Malang, 2021.
- _____., **Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan**, Cet. Ke-1, Madza Media, Malang, 2021
- HB Sutopo, 2002, **Metodologi Penelitian Hukum** PT.Grasindo, Surakarta
- Koentjoro, **On The Spot Tutur dari Sarang Pelacur**, Cet. Ke-1, Jilid 1, Tinta, Yogyakarta, 2004

- Laurensius Arliman S, **Komnas Ham Dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana**, Deepublish, Yogyakarta, 2015
- Lilik Mulyadi **Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan**. Mandar Maju. 2007
- Nursaini Simatupang dan Faisal, **Hukum Perlindungan Anak**, Cet. Ke-1, Pustaka Prima, Medan, 2018
- Salim HS & Erlines Septiana Nurbani, **Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi**,Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia (UI Pers), Jakarta, 2014
- ____ & Sri Mamuji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Tirtaamidjaja, **Pokok-pokok Hukum Pidana** Jakarta: Fasco, 1955

B. Peraturan Perundang – Undangan

- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban.

C. Jurnal

- Ariyadi, **Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Menurut Hukum Islam**, Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 6 Issue 1, Juli 2019
- Benedhicta Desca Prita Octalina , **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi**, Ejournal Universitas Atma jaya Yogyakarta
- Ni Made Dwi Kristiani, **“Kejahatan Kekerasaan Seksual(Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologis”**, Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol. 7 No. 3, 2014, hal.372. Didownload pada <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/10940/7765>. Diakses ulang

tanggal 20 Agustus 2024. Pukul 18.04 WIB.

- Rini Fitriani, **“Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak”** dalam Samudra keadilan, Volume 11., No. 2., (2016)
- Sarah Dian Marsa, Emilda Firdaus, and Erdiansyah, **“Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Yang Dijadikan Pekerja Seks Komersial Oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru,”** JOM Fakultas Hukum 3, no. 2 (2016)
- Susani Tri Wahyuningsih, **“Eksplorasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan dalam peraturan Perundang-undangan”** dalam Justitia Hukum, Volume 2., No 1., (2018)
- Twenty Purandari, **“Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Internet,”** Media Iuris 2, no. 2 (2019): 233–58, <https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.12717>.

D. Internet

- Anonim, Bab II Tinjauan Pustaka, <http://repository.uib.ac.id> h 2-3, Diakses pada tanggal 25 Maret 2024.
- Anonim, BAB II Tinjauan Pustaka, <https://journal.unnes.ac.id> h 45, Diakses pada Senin tanggal 25 Maret 2024.
- Ariyadi, **“Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Di Tinjau Dari Hukum Positif,”** Jurnal Hadratul Madaniyah 5, no. 2 (2018)
- Cicik Novita, Tirta.id, “Apa Itu Perlindungan Hukum dan Syarat untuk Mendapatkannya”. <https://tirta.id/gawF>, diakses pada tanggal 09 Maret 2024.
- Sudut Hukum, **“Perlindungan Hukum”**, artikel dari <https://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum-2.html>. Diakses pada 07 Agustus 2024 Pukul 20.00 WIB

E. Hasil Wawancara

Wawancara Langsung Kepada Bapak Rudi Hartono,SH. Pengacara Yang Berlokasi di

Alamat : JL. Sidodadi Komplek Natural Harmony No. A3 Pada Senin 19 Agustus 2024